



KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 28 TAHUN 1951

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1) bahwa diantara Republik Indonesia dan Keradjaan Iraq ada hubungan persahabatan;
- 2) bahwa hubungan persahabatan itu perlu dilakukan dan diperkuat;
- Menimbang pula : 1) bahwa untuk memelihara hubungan itu perlu diangkat seorang Wakil Pemerintah Republik Indonesia pada Radja Iraq dengan kedudukan sebagai Duta Luar Biasa dan Menteri Berkuasa Penuh, sebagai pengganti almarhum Hadji Baginda Dahlan Abdullah;
- 2) bahwa Mr. Tirtawinata memenuhi sjarat-sjarat penuh untuk diangkat dalam djabatan tersebut;
- Mengingat : 1) Keputusan kami No. 63 tahun 1950 tertanggal 20 Desember 1950;
- 2) Keputusan Dewan Menteri dalam rapatnja ke-31 pada tanggal 8 Djanuari 1951;
- 3) [Peraturan Pemerintah No. 16 tahun 1950](#);

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : Mengangkat sebagai Duta Luar Biasa dan Menteri Berkuasa Penuh pada Radja Iraq dengan gelaran pribadi Duta Besar,

Mr. TIRTAWINATA

dengan tjatatan, bahwa :

- a. dalam djatatan tersebut di atas, ia memperoleh tundjangan-tundjangan kehidupan dan keuntungan-keuntungan lain jang berlaku terhadap djabatannja, sebagai tersebut dalam surat Keputusan Menteri Luar Negeri, tertanggal 1 Pebruari 1950, No. S. P./5/K.L.;
- b. pengangkatan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Pebruari 1951;
- c. apabila kemudian ternjata terdapat kesalan, putusan pengangkatan ini akan dirobah seperlunja.



**REPUBLIC OF
INDONESIA**

- 2 -

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Kabinet Perdana Menteri,
3. Sekretariat Dewan Menteri,
4. Thosaurier Djenderal,
5. Dewan Pengawas Keuangan Negara,
6. Kepala Kantor Urusan Pegawai,
7. Kepala Djawatan Pedjalanan Negeri,
8. Kepala Kantor Penetapan Pandjak,
9. Kepala Kantor Pusat Perbendaharaan Negara,
10. wakil Direksi Dana Pensiun Indonesia
11. Kedutaan Republik Indonesia di Bagdad dan

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan penggunaan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 24 Pebruari 1951
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO

MENTERI LUAR NEGERI,

MOHAMMAD RUM